

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN JASA
PASAR DESA (STUDY DESA AIR HITAM KECAMATAN KUALUH
LEIDONG KAB. LABURA)**

Salman Al Dhaim¹⁾, Emmi Rahmiwita²⁾, Afif³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara

Email : ^{1,2)}ramiwita_nst@ymail.com, ³⁾dtm.zaid@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan di daerah tentunya peran dari pemerintah daerah sangat berperan, seperti pembangunan infrastruktur kegiatan masyarakat yang ada di daerah. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Peraturan Mengenai Retribusi Pasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menunjang PAD Khususnya di Desa Air Hitam? 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai rinciannya, yang dapat diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral, Bidang Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan Bidang Arsip dan Perpustakaan, yang dalam berbagai rinciannya tidak tertutup kemungkinan pengaturannya melalui Peraturan Desa, seperti pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani, pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan c dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa, pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa dan sebagainya, yang tentunya diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah melalui pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan dimaksud.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pemerintah, Pemungutan, Jasa Pasar Desa*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di daerah tentunya peran dari pemerintah daerah sangat berperan, seperti pembangunan infrastruktur kegiatan masyarakat yang ada di daerah. Pada saat ini desa memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahan desa itu sendiri, hal ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 372, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- 2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
- 3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
- 4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

Bahwa dengan adanya undang-undang diatas menjadikan desa memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang. Tentunya dengan peran pemerintah desa diharapkan desa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak dapat di selesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Desa sebagai ujung pemerintahan diharapkan dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pemberian kewenangan pemerintahan kepada daerah merupakan wujud dalam memberikan otonomi daerah. Menurut Halim¹ bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut di atas pemerintah daerah dapat melakukan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini untuk memberi kesinambungan kebutuhan keuangan pada daerah tersebut sehingga terjadi efektifitas organisasi pemerintah yang optimal.

Pendapat yang disampaikan oleh Siagian² yang mengemukakan bahwa “efektifitas organisasi sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber dana, daya, sarana dan prasarana yang ada“. Dengan demikian, dana APBD yang digunakan tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana fisik maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sumber pendapatan yang diperoleh suatu daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik yang dirasakan secara langsung karena digunakan untuk membiayai barang publik. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adanya pemberian fasilitas jasa yang diberikan kepada pembayarannya.

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Retribusi menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah hanyalah jasa-jasa yang secara ekonomi sosial layak untuk dijadikan objek retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah menhksifikasikan retribusi menjadi tiga kelompok, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

¹Abdul Halim. *Akuntansi Sektor publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN, 2004, hal. 2

²Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 57

Setiap daerah hampir semua memiliki pasar, mulai pasar yang dikelola oleh kabupaten/kota, kecamatan sampai pasar yang dikelola oleh desa. Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Umumnya pengertian pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian.³

Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Asahan. Desa Air Hitam dalam mengelola keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat pada Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Hitam Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Hitam Tahun Anggaran 2017.

Dalam rancangan tersebut terlihat adanya pendapatan asli desa berupa retribusi Pasar Desa Air Hitam berjumlah Rp. 2.000.000,- dan pendapatan dari bagi hasil retribusi daerah se-desa Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 sebesar Rp. 7.846.000,-. Pembagian ini sesuai dari Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besar Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017. Pada pasal 1 (satu) pada angka 5 (lima) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu pada pasal 1 (satu) angka 8 (delapan) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada angka 10 (sepuluh) menyatakan bahwa Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHRD, adalah pembagian hasil Retribusi Daerah yang diberikan oleh Daerah kepada Desa sesuai dengan realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah 1 (satu) tahun dari masing-masing Desa.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang retribusi daerah. Judul penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kab. Labura.

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan ijin perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam perubahan nama pada kutipan akta kelahiran?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan serta melakukan wawancara kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

³<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Pasar>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pada pukul 7.39 wib

4. PEMBAHASAN

Peraturan Mengenai Retribusi Pasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menunjang PAD Khususnya di Desa Air Hitam.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang strategis, karena desa sebagai unit pemerintahan terendah dalam jajaran pemerintahan nasional. Muhammad Yamin pada saat perumusan UUD 1945 mengemukakan bahwa:” dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menyebutkan adanya pembagian pemerintahan atas pemerintahan atasan, tengahan dan bawahan”. Lebih lanjut Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan:⁴

Berdasarkan prinsip dasar yang demikian, pembangunan desa bermakna membangun sendi dan fondasi negara. Dengan pembangunan desa sebagai “*Rural Development*” telah tercakup pengertian pembangunan masyarakat Desa yang mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (*community approach*), partisipasi masyarakat (*community participation*) dan pengorganisasian masyarakat (*community organization*) yang terintegrasi dengan dengan segala urusan pemerintahan.⁵

Untuk itu, pemerintahan desa dalam pengambilan kebijakan publik perlu ditingkatkan, sehingga Desa tidak hanya sebagai pelaku kebijakan pada tingkatan Desa masing-masing, namun juga pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, baik pada pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional.

Dalam hubungan ini, maka upaya yang signifikan untuk dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan Desa dalam mengelola otonomi Desa sesuai dengan hak dan wewenang yang dimilikinya, sehingga tujuan otonomi Desa untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa akan dapat diimplementasikan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan yang demikian berarti adanya pengakuan terhadap otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya. Otonomi Desa sendiri dapat dimaknai dengan pemberian kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atas sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi yang didasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah kemerdekaan (*independency*), akan tetapi kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.⁶ Penyelenggaraan otonomi Desa dalam rangka mengatur dan mengurus masyarakat setempat, membawa konsekuensi dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi penduduk Desa yang ditetapkan berdasarkan musyawarah

⁴ Bagir Manan. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, Karawang: Unsika, 1993, hlm. 10-11.

⁵Raja Inal Siregar. *Marsipature Hutana*. Medan: Harian Analisa, 1990, Hlm. 37

⁶ Marzuki, *Hubungan Kekuasaan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Konteks Hukum Tata Negara*, Makalah disampaikan pada acara Seminar/ Workshop “Reposisi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Kasus di Sumatera Utara)”, Diselenggarakan *Partnership for Governance reform* Bekerja sama dengan Lembaga Kajian Land Reform dan Otonomi Daerah, (LKLOD), Medan , 24 Desember 2003, hlm 1

mufakat. Badan permusyawaratan Desa ini berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka memantapkan kinerja pemerintah desa.

Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem peraturan perundang-undangan juga secara eksplisit diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan:

(1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama Gubernur; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Realitas yang demikian menunjukkan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat berupa jenis peraturan perundang-undangan

pada tingkat Desa yang mengikat secara umum, meliputi: Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Disamping itu, Kepala Desa juga dapat membuat ketetapan administrasi Negara (*beschikking*) berupa Keputusan Kepala Desa yang berisi penetapan dalam rangka penyelenggara pemerintahan Desa.⁷ Memperhatikan kewenangan dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, maka Peraturan Desa sejalan dengan otonomi Desa mempunyai materi muatan seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. sementara itu, materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan, sedangkan materi muatan Keputusan Kepala Desa dimaksudkan sebagai penjabaran pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.⁸

Dalam hubungan ini, maka berkaitan dengan kewenangan penyusunan Peraturan Desa sebagai pelaksanaan otonomi Desa tentunya tidak terlepas dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantu dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan

⁷ Perhatikan juga Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa*.

⁸ Perhatikan Pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pembentukan dan Mekanisme*

- d. Uraian pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.⁹

Apabila dicermati Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, secara eksplisit dalam ketentuan ini disebutkan beberapa aspek yang harus diatur dengan Peraturan Desa, diantaranya pembentukan Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Demikian juga halnya dengan urusan Desa yang didasarkan pada penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai rinciannya, yang dapat diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral, Bidang Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan Bidang Arsip dan Perpustakaan, yang dalam berbagai rinciannya tidak tertutup kemungkinan pengaturannya melalui Peraturan Desa, seperti pengaturan pemanfaatan air padattingkat usaha tani, pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan c dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa, pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa dan sebagainya, yang tentunya diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah

melalui pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan dimaksud.

Berdasarkan realitas tersebut, maka pada dasarnya cakupan Peraturan Desa yang akan dibentuk cukup luas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut baik melalui Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa, sehingga akan memungkinkan Desa dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan otonomi Desa.

Desa Air Hitam merupakan desa di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Deas Air Hitam. Proses pembuatan peraturan desa ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lain sebagainya.

Dalam Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Deas Air Hitam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Air Hitam terdapat pendapatan asli daerah desa sebesar Rp. 2.000.000,- yang merupakan retribusi dari pedagang pada Pasar Desa Air Hitam dimana beroperasi setiap hari Selasa.¹⁰Terbitnya Peraturan Desa Air Hitam ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan untuk menjalankan nprogram kerja Desa Air Hitam baik program untuk mendapatkan pendapatan desa maupun dalam pengeluaran atau pembiayaan program pembangunan di Desa Air Hitam.

Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Air Hitam Kec.

⁹Perhatikan Pasal 206 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah.*Penyusunan Peraturan Desa.*

¹⁰Wawancara dengan bapak Nawawi Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada tanggal 20 September 2019

**Kualuh Leidong Kabupaten
Labuhanbatu Utara**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengelolaan retribusi pasar di Desa Air Hitam pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilakukan dalam seminggu sekali yaitu pada hari Selasa dimana aktifitas pasar berjalan. Pengelolaan retribusi pasar di Desa Air Hitam dilakukan sendiri oleh Desa Air Hitam. Retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya penarikan retribusi ini juga harus diimbangi dengan timbal balik dari pemerintah kepada wajib retribusi yaitu berupa pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi. Retribusi pasar di Desa Air Hitam dikelola oleh Desa Air Hitam. Penerimaan retribusi pasar yang berasal orang telah ditunjuk sebagai memungut retribusi pasar kemudian diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dimasukkan ke kas desa.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Nawawi Kepala Desa Air Hitam, bahwa hasil penerimaan retribusi itu secara langsung disetorkan ke Bendahara Desa untuk dimasukkan ke kas desa. Adapun penerimaan Pasar Desa Air Hitam berasal dari sumber-sumber berikut.

- a. Retribusi Bangunan Pasar
 - 1) Retribusi Kios. Kios adalah bangunan tempat dasaran di lingkungan pasar berbentuk ruangan dengan ukuran tertentu, dengan batas ruang yang jelas misalnya tembok,
 - 2) Retribusi Los. Los adalah bangunan berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa petak tempat dasaran.
 - 3) Retribusi Dasaran Terbuka. Dasaran Terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang tidak tetap.
- b. Biaya administrasi ijin penggunaan bangunan pasar.
Biaya administrasi ijin penggunaan bangunan pasar dikenakan bagi badan atau perorangan yang menggunakan

bangunan pasar. Biaya yang dikenakan dalam pemakaian tempat dasaran adalah luas tempat bangunan jualan.

- c. Biaya listrik. Penggunaan listrik di Pasar Desa Air Hitam di hitung sesuai dengan jumlah pemakaian bola lampu dan pemakaian alat-alat lainnya seperti mesin parutan kelapa.
- d. Biaya MCK (mandi, cuci, kakus). MCK merupakan sarana penting demi kelangsungan aktifitas pasar dan sebagai salah satu wujud fisik pelayanan pasar.
- e. Retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan yang dimaksud disini adalah retribusi sampah.

Hasil retribusi sampah ini tidak masuk ke kas desa namun digunakan dan dikelola sendiri untuk menutup biaya operasional maupun non operasional. Dalam pelaksanaannya penerimaan-penerimaan pasar tersebut akan dijadikan sebagai penerimaan retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar adalah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh pasar atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada pengguna jasa pelayanan di lingkungan pasar tersebut.

Hal ini wajar terjadi karena tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pasar tidaklah untuk mencari keuntungan tetapi sebagai pelayan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan untuk kepentingan umum terutama bagi para pengguna jasa pelayanan pasar. Sebagai pelayan masyarakat maka apabila ada pedagang yang pembayarannya kurang maka akan berpengaruh pada kurangnya penerimaan pemerintah dari hasil retribusi pasar itu sendiri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai rinciannya, yang dapat diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral, Bidang Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan Bidang Arsip

dan Perpustakaan, yang dalam berbagai rinciannya tidak tertutup kemungkinan pengaturannya melalui Peraturan Desa, seperti pengaturan pemanfaatan air padat tingkat usaha tani, pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan c dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa, pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa dan sebagainya, yang tentunya diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah melalui pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan dimaksud.

Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Deas Air Hitam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Air Hitam terdapat pendapatan asli daerah desa sebesar Rp. 2.000.000,- yang merupakan retribusi dari pedagang pada Pasar Desa Air Hitam dimana beroperasi setiap hari Selasa.¹¹ Terbitnya Peraturan Desa Air Hitam ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan untuk menjalankan program kerja Desa Air Hitam baik program untuk mendapatkan pendapatan desa maupun dalam pengeluaran atau pembiayaan program pembangunan di Desa Air Hitam.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilakukan dalam seminggu sekali yaitu pada hari Selasa dimana aktifitas pasar berjalan. Pengelolaan retribusi pasar di Desa Air Hitam dilakukan sendiri oleh Desa Air Hitam. Retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya penarikan retribusi ini juga harus diimbangi dengan timbal balik dari pemerintah kepada wajib retribusi yaitu berupa pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi.

Saran

Pemerintah Desa sebaiknya terus melakukan penggalan terhadap potensi

desanya yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa sehingga kedepannya desa dapat mandiri tidak tergantung terhadap penerimaan hibah atau bagi-bagi hasil yang selalu tempat ajang korupsi di Indonesia. Pengaturan tentang desa sebaiknya terus diperbaiki agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat segera dilaksanakan, sehingga visi misi dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim. *Akuntansi Sektor publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN, 2004.
- Bagir Manan. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, Karawang: Unsika, 1993.
- Marzuki, *Hubungan Kekuasaan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Konteks Hukum Tata Negara*, Makalah disampaikan pada acara Seminar/ Workshop “Reposisi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Kasus di Sumatera Utara), Diselenggarakan *Partnership for Governance reform* Bekerja sama dengan Lembaga Kajian Land Reform dan Otonomi Daerah, (LKLOD), Medan , 24 Desember 2003.
- Perhatikan juga Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa*.
- Perhatikan Pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pembentukan dan Mekanisme*
- Perhatikan Pasal 206 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

¹¹Wawancara dengan bapak Nawawi Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada tanggal 20 September 2019

- Pemeintahan Daerah. *Penyusunan Peraturan Desa*.
Raja Inal Siregar. *Marsipature Hutanabe*. Medan: Harian Analisa, 1990.
Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan pecatatan Sipil.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Wawancara

- Wawancara dengan bapak Nawawi Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada tanggal 20 September 2019
Wawancara dengan bapak Nawawi Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada tanggal 20 September 2019

D. Internet

- <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Pasar>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pada pukul 7.39 wib